

APLIKASI E-TILANG PADA PERKARA PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KANTOR SATLANTAS KISARAN)

Mahraini¹⁾, Ismail²⁾ Dany Try Utama Hutabarat³⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: ismailizu28@gmail.com danytryhutamahutabarat@gmail.com

ABSTRAK

Aplikasi teknologi yang digunakan dalam memudahkan penyelenggaraan penilangan dengan yang merupakan sistem yang sangat berpengaruh positif dalam penyelenggaraan penerapan pemberian sanksi hukum berupa penilangan. Adapun dalam pelayanan masyarakat terhadap menggunakan aplikasi *e-ctilang*, taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online*, dan persidangan secara *online*. Adapun aplikasi *e-tilang* sangat diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan penerapan hukum mengenai penilangan. Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam hal ini adapun suatu tugas dan juga suatu kewenangan yang dijalankan atau diemban oleh para personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebagaimana secara jelas dan signifikan telah diatur di dalam suatu ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Aplikasi, E-Tilang, Perkara, Pidana, Lalu Lintas.

ABSTRACT

The technology application used in facilitating the implementation of a numbering system is a system that has a very positive effect on the implementation of the application of legal sanctions in the form of a numbering process. As for the community service for using the e-ctilang application, online estimated down payments, online payment of down payments, online calling, and online trials. The e-ticketing application is expected to have a positive impact on the implementation of law enforcement regarding numbers. Duties and Authorities of the Police In this case there is also a duty and also an authority that is carried out or carried out by the personnel of the Indonesian National Police which as clearly and significantly has been regulated in a provision in Article 15 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

Keywords: Application, E-Ticket, Case, Criminal, Traffic.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan informasi elektronik pada saat ini merupakan salah satu bentuk kemudahan dalam menyampaikan suatu informasi yang lebih akurat, sebab informasi elektronik merupakan sekumpulan data elektronik yang dapat menyampaikan suatu informasi yang akurat dan tidak terbatas dalam bentuk suara, gambar, tulisan, rancangan, foto, peta, *elektronik interchange (EDI)*, telegram, surat elektronik, teleks, ataupun yang sejenisnya yang terdapat adanya huruf, angka, tanda baca, adanya kode pengaksesan, adanya simbol, ataupun adanya perforasi yang kesemuanya tersebut dapat diolah dan juga dimiliki serta dapat dipahami oleh kalangan orang banyak, sehingga dengan adanya perkembangan elektronik ini juga dapat mempermudah dan memudahkan dalam penyampaian informasi, seperti informasi dalam masalah persidangan di Pengadilan. Maka oleh karena itu dengan adanya informasi yang dapat diakses secara teknologi, maka dapat menyimpan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, dapat mengumumkan, dan dapat menyebarkan informasi lebih mudah.¹

“Angkutan jalan yang selalu mengisi ruang di jalan dan pihak Lalu lintas dan Pengamanan Jalan (LLAJ) di mulai adanya suatu perkembangan yang terus menerus dari segi teknologi dan segi kemajuan zaman adanya transformatif dalam mobilitas, suatu tindakan yang tidak berkenan apabila suatu tugas yang sangat berdekatan dengan penyelamatan kebakaran, maka dari itu upaya menghindari itu harus fokus dan penuh konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dalam menjalankan tugasnya.”¹ Adapun dalam tatanan hukum yang ada di Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan menjadi acuan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, dan menjadi elemen terpenting dalam pengaturan hukum yang ada di Indonesia. Adapun pengaturan hukum di Indonesia termuat di dalam semua ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun secara hirarki, dengan berpuncak pada Pancasila yang merupakan filsafah Negara Indonesia dan juga dasar Konstitusi di Indonesia. Dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, sangat memperhatikan daripada asas “*lex superior derogate legi inferiori*.”

Maka oleh karena itu adapun dalam pelanggaran lalu lintas, penerapan sanksi penilangannya menggunakan sistem aplikasi *E-Tilang*. Hal ini karena agar tidak terjadi kendala dan hambatan, dilakukan dengan cara menggunakan terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang, yaitu dengan menggunakan sistem *online*. Sistem *online* merupakan terobosan dalam penyelenggaraan peradilan. Dalam hal ini dengan adanya pemanfaatan kecanggihan teknologi, penyelenggaraan peradilan menjadi lebih mudah. Adapun aplikasi teknologi yang digunakan dalam memudahkan penyelenggaraan penilangan dengan yang merupakan sistem yang sangat berpengaruh positif dalam penyelenggaraan penerapan pemberian sanksi

¹ Apriandi Putra, Ismail, Irda Pratiwi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22*

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai” 1, no. 1 (2019): 46–51.

hukum berupa penilangan. Adapun dalam pelayanan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *e-ctilang*, taksiran panjar biaya secara *online*, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online*, dan persidangan secara *online*. Adapun aplikasi *e-tilang* sangat diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan penerapan hukum mengenai penilangan. Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam hal ini adapun suatu tugas dan juga suatu kewenangan yang dijalankan atau diemban oleh para personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebagaimana secara jelas dan signifikan telah diatur di dalam suatu ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian, pihak kepolisian sangat mengedepankan tindakan dalam bentuk *Preventif* dan tindakan dalam bentuk upaya *Represif*.² Tindakan dalam bentuk upaya *Preventif* adalah tindakan dalam bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Dalam hal ini tindakan dalam bentuk upaya *preventif* merupakan bagaimana cara bentuk untuk melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi yang aman untuk mendorong agar dapat

meminimalisir timbulnya perbuatan-perbuatan tindak pidana.

Upaya *preventif* ialah suatu rangkaian kegiatan yang telah ditunjukkan secara langsung atas terjadinya suatu kasus kejahatan. Adapun kegiatan yang dilakukan tersebut ialah mencakup adanya suatu pengaturan, melakukan patroli dan juga melakukan pengawalan di dalam suatu lokasi yang telah ditunjuk untuk dilakukan pengamanan dalam hal untuk melakukan suatu pembinaan di dalam masyarakat, dengan tujuan agar tidak terjadi suatu tindak pidana.³

Tindakan *Represif* Mengenai dalam suatu upaya dalam bentuk *represif* ialah suatu upaya dalam hal untuk dilakukannya suatu penanggulangan dalam bentuk kejahatan yang akan ditempuh. Dalam suatu penanggulangan, maka upaya inilah yang dapat diterapkan di dalam menumpas suatu tindak pidana kejahatan, dimana di setiap tindak pidana kejahatan yang ditumpas, terdapat adanya suatu sanksi hukum yang ditanggung oleh si pelaku kejahatan tersebut.⁴

Maka untuk itu upaya *represif* yang dilakukan untuk melakukan penyidikan ialah dengan cara melakukannya secara paksa, dimana di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, secara jelas menyatakan bahwasannya penyidikan merupakan suatu

² Salim Fauzi Lubis. Fikri Yusdi, Bahmid, "Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb) Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020" 1, no. 2 (2020): 274–87.

³ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, ed. Aura Publishing (Bandar Lampung, n.d.). hlm, 45-46.

⁴ Ibid.

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengumpulkan dan mencari bukti untuk dapat terang tentang adanya suatu tindak pidana yang sudah terjadi guna bertujuan untuk mendapatkan siapa yang menjadi pelaku tindak pidananya.⁵

Maka oleh karena itu dengan adanya tugas dan wewenang yang dijalankan oleh pihak Kepolisian, maka pihak kepolisian sangat mengedepankan tindakan dalam bentuk *Preventif* dan tindakan dalam bentuk upaya *Represif*, sebab wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu :

Asas legalitas Dalam hal ini asas legalitas menyatakan yang bahwasannya asas yang berusaha untuk kepentingan kehidupan manusia untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Asas *nuulum delictum moella pena sine praevia lege poenali* Adapun di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dalam hal ini menyatakan bahwasannya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali adanya perturan yang mengaturnya, sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas *Oportunitas* Adapun mengenai asas ini yang menjelaskan bahwasannya suatu tindakan seperti penyidikan yang dilakukan oleh POLRI tergolong ke dalam asas ini, sebab POLRI dalam menjalankan tugasnya yang secara

represif ditentukan di dalam KUHP.

Adapun dari suatu penjelasan ke 4 (empat) asas-asas tersebut dalam hal ini maka terdiri dari : Asas keperluan yaitu Asas ini menyatakan yang bahwasannya suatu perbuatan yang dapat betul-betul dapat diperlukan untuk melakukan penindakan suatu bentuk gangguan agar dapat dilakukan pencegahan. Asas masalah sebagai patokan Asa yang menyatakan bahwasannya adanya suatu tindakan yang telah menghendaki adanya suatu tindakan yang telah diambil dan telah dikaitkan dengan adanya suatu masalah yang sudah ditangani. Asas tujuan sebagai ukuran Asas ini menjelaskan yang bahwasannya suatu tindakan yang sangat menghendaki atas tindakan yang betul-betul mencapai suatu sasaran. Asas keseimbangan Asas ini menjelaskan bahwasannya suatu tindakan yang sangat menghendaki di dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.⁶

Pengertian hukum pidana yang diuraikan di dalam KUHP merupakan suatu pengaturan yang menggunakan pernyataan yang memiliki arti penting disebutkan secara berulang-ulang dalam setiap Pasal-Pasal yang ada di dalam pengaturan KUHP tersebut, seperti pernyataan dengan sengaja, karena salahnya, serta melawan hak.⁷ Dalam hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1)

⁵ Gerry Muhammad Rizky, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156) Dalam KUHP*

Nomor & PUU-V/2007, ed. Permata Press, 2007. Hlm, 193.

⁶ *Ibid.* hlm, 19.

⁷ R. Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, ed. Politeia (Bogor, n.d.). hlm, 22.

pada KUHP yang bunyinya : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”⁸ “Pemahaman masyarakat sebagai mahluk sosial perlu melakukan mawas diri terhadap sekeliling atau lingkungan tempat tinggal, pekerjaan atau tempat-tempat sosial lainnya dari setiap tindakan kejahatan, karena tindakan kejahatan tidak mengenal waktu, usia ataupun lainnya. Banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentunya yang disidangkan dalam persidangan pengadilan dan diberi keputusan hukuman penjara dan atau denda atau lainnya, menyebabkan jumlah narapidana otomatis akan bertambah”.

Oleh karena itu maksud dari penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan Peraturan Perundang-Undangan hukum pidana harus ditetapkan di dalam UU yang diakui secara sah, yang berarti adanya suatu larangan yang menurut adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku untuk menghukum orang tersebut, dan adanya suatu ketentuan pidana di dalam UU yang terdapat di dalamnya terdapat sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu bahwa Undang-Undang itu diadakan, tidaklah mungkin berlaku surut (mundur), dalam hal ini yang sebagaimana

dinyatakan dalam suatu pernyataan yang bunyinya *Nullum delictum moella poena sine praevia lege poenali*, yang artinya Peristiwa pidana tidak akan ada, jika kalau adanya ketentuan dari pidana di dalam Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu.

Dalam hal ini pada suatu ketentuan hukum yang berlaku, para majelis hakim dalam memutus suatu perkara sangat terikat pada ketentuan hukum/PerUU, yang tujuannya menjamin hak atas suatu kemerdekaan diri bagi si pelaku tindak pidana.⁹ Dalam suatu penjelasan lain yang mengenai pengertian hukum pidana adalah menjelaskan tentang adanya suatu perbuatan pidana, perbuatan jahat, atas kelakuan.¹⁰ Hukum pidana juga merupakan suatu ketentuan hukum yang pada hakikatnya berasal suatu kata yaitu *strafbaarfeit* yang pernyataannya tersebut dalam hal ini merupakan daripada suatu pernyataan daripada bahasa Belanda. Maka oleh karena itu, dalam pengertian tindak pidana secara sederhana adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh suatu aturan hukum dan adanya sanksi.¹¹ Dalam berbagai macam suatu pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli ilmu hukum dalam memberikan suatu definisi terhadap penjelasan daripada pengertian tindak pidana, maka dalam hal ini diuraikanlah beberapa definisi yaitu menurut pendapat Pompe yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan yang suatu rumusan di dalam UU telah dinyatakan adanya suatu tindakan yang dapat untuk dihukum.¹²

⁸ *Ibid.* hlm, 27.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ed. Duta Media (Surabaya, n.d.). hlm, 407.

¹¹ *Ibid.*

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, ed. PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2013).

Dalam pengklasifikasian terhadap pengaturan hukum pidana, yang ada di KUHP secara garis besar dapat dikelompokkan di dalam Buku Kedua yang mengatur tentang kejahatan yang diuraikan di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 serta pada Buku Ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran yang diuraikan di dalam Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Di dalam KUHP, setiap Buku Kedua dan Buku Ketiga yang diuraikan beberapa bab-bab yang sesuai dengan sarannya yang hendak akan dilindungi oleh aturan yang tercantum di dalam KUHP terhadap suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi.

Dalam delik ini memiliki pengertian lain yang menyatakan bahwasannya setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka tindak pidana tersebut masih berlangsung terus, hal ini disebut sebagai *voortdurende delicten*.¹³ Dalam hal ini juga pada pengertian lain, dengan menyatakan yang bahwasannya delik yang berlangsung terus dalam hal ini memiliki makna yang sama dengan delik berturut-turut (*voortgezet delict*) yaitu suatu tindak pidana yang telah dilakukan dengan secara berturut-turut, misalnya mencuri uang satu dengan jumlah senilai satu juta rupiah, akan tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.¹⁴

Delik aduan (*Klacht Delicten*) adalah suatu perbuatan tindak pidana yang untuk dapat dilakukan dengan cara melakukan suatu penuntutan pidana dengan berdasarkan daripada adanya suatu yang telah disyaratkan dengan cara untuk terlebih dahulu terhadap di dalam suatu pengaduan yang dilakukan oleh orang yang dalam hal ini memiliki hak/berhak untuk

melakukan/mengajukan suatu pengaduan tersebut, yakni bagi para korban ataupun yang dalam hal ini dapat diwakilkan sebagai wakilnya dalam suatu perkara perdata/privat atau keluarga tertentu yang dalam hal-hal tertentu atau orang yang memiliki daripada suatu kewenangan yang dikarenakan telah diberikan dari suatu kuasa dalam hal untuk melakukan terhadap suatu pengaduan oleh orang-orang yang memiliki hak/berhak tersebut.

Dalam penjelasan lain menyatakan bahwasannya daripada suatu delik laporan yang dalam hal ini merupakan suatu pengertian yang memiliki adanya kesamaan dengan penjelasan daripada delik biasa (*Gewone Delicten*) yang dalam hal ini pengertiannya yaitu suatu tindak pidana yang untuk dilakukannya dengan cara melakukan suatu penuntutan pidana terhadap pembuatnya dengan tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, yang dalam hal ini sebagian besar tindak pidananya adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan dalam hal ini.¹⁵

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul : **Aplikasi E-Tilang Pada Perkara Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kantor Satlantas Kisaran)**.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk

¹³ Ibid.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, ed. PT. Raja Grafindo Persada, 6th ed. (Jakarta, n.d.). hlm, 62.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*,. hlm, 132.

memperoleh data yang diinginkan. "Metode ilmiah berarti bahwa kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang terbukti. Untuk memastikan penemuan kebenaran ilmiah, metode penelitian menyediakan metode operasi yang sangat tepat dan kondisi yang sangat keras.¹⁶ Artinya, metode penelitian tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pengetahuan objektif tentang kebenaran, tetapi juga untuk menjaga agar ilmu dan perkembangannya memiliki nilai keilmuan yang tinggi.

Jenis penelitian Dalam suatu penelitian ini pendekatan empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang terpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek sosial.¹⁷ Dalam melaksanakan pendekatan yuridis empiris ini, dengan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan mengenai Aplikasi E-Tilang Pada Perkara Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kantor Satlantas Kisaran). Sedangkan metode induktif adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan umum.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kota tanjung balai yaitu di kantor Satlantas Kisaran pemilihan kantor humas kisaran mengingat objek penelitian yang akan dilakukan terkait dengan Aplikasi E-Tilang Pada Perkara

Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kantor Satlantas Kisaran), sehingga benar-benar memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data terkait Aplikasi E-Tilang Pada Perkara Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kantor Satlantas Kisaran).

Sumber data Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, sehingga pendekatan pengumpulan data yang sesuai untuk penulisan penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Data primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara mendalam (deft interview) dilakukan langsung kepada responden dan informan. Dalam hal ini terlebih dahulu diajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi lebih lanjut, sehingga diperoleh jawaban yang lebih mendalam dan sekunder lainnya. b. Data Sekunder, merupakan data untuk kepentingan kelengkapan data primer.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat dari para ahli yang ahli di bidang tersebut, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, teks ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. . Data sekunder juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengabil data penelitian menggunakan sumber

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Hlm, 25

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, ed. Gajah Mada Press (Yogyakarta, 1985). Hlm, 25

data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸ Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan penelitian in. c. Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpulan data Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hokum.

Dalam mengolah data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara

dengan responden secara langsung mengenai Aplikasi E-Tilang Pada Perkara Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kantor Satlantas Kisaran).

Metode ini digunakan dengan melalui suatu pengumpulan suatu data-data yang ada dilapangan dengan memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada agar terjawab pokok permasalahan yang diangkat di dalam suatu penelitian ini dengan melakukan suatu pemantauan secara langsung Aplikasi E-Tilang Pada Perkara Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kantor Satlantas Kisaran).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun ke dalam kategori / struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, tape) dan biasanya diolah sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau penulisan), namun analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun menjadi teks yang diperpanjang, dan tidak menggunakan kalkulasi matematika atau statistik sebagai alat bantu analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN **Prosedur *E-Tilang* Dalam Mencegah Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Di Kantor Satlantas Kisaran**

Adanya layanan sistem *e-tilang* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Hlm, 30.

proses penilangan. Namun, saat ini sistem layanan *e-tilang* hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memang tidak dapat dipungkiri, layanan sistem *e-tilang* di Indonesia jauh ketinggalan daripada negara-negara terkemuka yang dalam hal ini telah menerapkan suatu layanan yang memakai sistem dengan berbasis jaringan internet/elektronik. Adapun lahirnya aplikasi *e-tilang* tidak terlepas dari adanya aturan yang mengaturnya.

Adapun aplikasi *e-tilang* merupakan perwujudan dari adanya implementasi perkembangan hukum dan ketentuan pada pengaturan penilangan di Indonesia. Dalam hal ini POLRI telah menciptakan dengan cara mereformasi dalam sistem penilangan dan pendaftaran pada penyelenggaraan pendaftaran perkara persidangan dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia, dengan mensinergikan adanya peran informasi dan teknologi dengan hukum acara.

POLRI ini juga membuat pondasi hukum dari implementasi aplikasi *e-tilang* di dalam penilangan di Indonesia, sehingga POLRI berwenang untuk menyerahkan sistem pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Dalam hal ini untuk menjalankan persidangan melalui *e-court* yaitu dengan cara :

Pendaftaran Online (*e-Filing*)

Dalam penggunaan aplikasi *e-tilang*, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara melalui *web browser*. Adapun penggunaan login atas akun yang dimiliki pada para pihak yang

berperkara kemudian memilih Pengadilan tertentu untuk sebagai Pengadilan dalam hal untuk mengajukan gugatan. Adapun pengguna yang terdaftar dalam hal ini kemudian mengupload surat gugatan tersebut dalam bentuk *Pdf* dan *Word*. Setelah tahapan tersebut terdaftar dan juga pihak tersebut mendapatkan nomor pendaftaran *online*. Tahap selanjutnya pengguna terdaftar *mengupload* dokumen dalam acara persidangan yang dilakukan terlebih dahulu.

Tahapan di dalam pendaftaran dilakukan yaitu sebagai berikut : a. Melakukan pemilihan Badan Peradilan yang berwenang. b. *Mengupload* Surat Penilangan. c. Melakukan pengimputan data para pihak yang berperkara. d. Melakukan pengunggahan *upload* dokumen gugatan/permohonan dan juga surat persetujuan yang prinsipal dalam beracara di persidangan di pengadilan secara elektronik .

Dalam panggilan pada persidangan dapat dilakukan di Pengadilan Negeri seperti Pengadilan Negeri Kisaran dengan cara domisili elektronik. Maka untuk itu Ketua Majelis di dalam persidangan di Pengadilan mengeluarkan penetapan tentang adanya status dari pemanggilan yang terintervensi, karena gugatan intervensi tersebut apakah dapat diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut ataukah ditolak.

Pembayaran Online (*e-Payment*)

Aplikasi *e-tilang* menyediakan *e-SKUM* dan kode akun virtual. Kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara.

Melalui fitur *e-payment* masyarakat lebih mudah dalam mencari keadilan, karena proses pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik, seperti melalui sms banking,

internet banking, mobile banking, maupun mendatangi teller bank.

Panggilan Online (e-Summons)

Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-tilang*, maka dilakukan secara elektronik dan dikirim kealamat pengguna terdaftar.

Namun akan tetapi terhadap pemanggilan pertama dilakukan dengan cara manual, dan para pihak diwajibkan untuk hadir di dalam persidangan untuk dimintai keterangannya di dalam persidangan, dan selanjutnya apabila para pihak sudah menjalani proses persidangan awal, maka para pihak dimintai keterangannya apakah setuju atau tidak setuju jika pemanggilan selanjutnya dilakukan dengan cara menggunakan sistem elektronik dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Bagi para pihak yang bertempat tinggal di luar wilayah yuridiksi, dapat dipanggil melalui domisili elektronik, selain itu juga dapat dipanggil melalui panggilan yang ditembuskan kepada e-mail Pengadilan yang mewilayahi hukumnya.

Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) yaitu Pada jalannya proses persidangan, maka perlu dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi elektronik, dimana yang menhendaki proses persidangan harus dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun di dalam tahapan sidang ini, para Ketua Majelis telah memberikan berbagai macam penjelasan terhadap pihak yang berperkara. "Melalui alat bukti maka dapat membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Terutama dalam

mengungkap suatu peristiwa hukum yang sangat sulit untuk diungkap tentu ini membutuhkan suatu bukti yang akurat sehingga dapat menindak serta membuat peristiwa hukum"¹⁹

Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan kepada pelanggar lalu lintas.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kantor Satlantas Kisaran

E-Tilang, merupakan bentuk nyata dalam pengembangan teknologi di dalam suatu penilaian pada saat ini, sebab dalam suatu pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung dalam mendorong atas cepatnya penyelesaian perkara yang diajukan di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, merupakan bagian dari kekuasaan administrasi negara, yang bertujuan untuk mengatur dan juga menjalankan tugas daripada Pemerintahan di bidang Peradilan. Maka oleh karena itu, Mahkamah Agung berperan sebagai pengisi daripada kekosongan hukum yang ada dan juga pelengkap daripada kekurangan hukum yang ada.

E-Tilang yang dalam hal ini sangat mempercepat jalannya penyelesaian suatu perkara di dalam persidangan pada Peradilan Umum, yang dalam hal ini tentunya sangat banyak adanya suatu ketentuan-ketentuan hukum yang telah diberlakukan untuk memudahkan dan juga mempercepat proses jalannya persidangan dalam penyelesaian perkara-perkara yang telah masuk. Adapun Peradilan Umum dalam hal ini telah menjalankan sistem persidangan dengan menggunakan *e-tilang*, bahwasannya dalam pendaftaran perkara melalui sistem *e-tilang*. Dalam

¹⁹ Emmi Rahmiwita Naustion. Syahransyah, "Pemberian Kesaksian Oleh Saksi Dimuka Persidangan Dipandang Dari

Perpektif Hukum Acara Pidana/Perdata," No. September (2020): 732-37.

hal ini pula Pengadilan Negeri Kisaran telah memberlakukan kewajiban persidangan dengan menggunakan sistem *e-tilang*.

Dalam sistem persidangan dengan menggunakan *e-tilang* di dari pihak Satlantas Kisaran hampir sering mengalami kesulitan, sebab para pihak yang berperkara sulit memahami isi dokumen dari para satu sama lainnya dalam persidangan jika digelar, dan dalam hal ini pula hampir setiap para pihak yang berperkara kesulitan dalam mengakses informasi di Pengadilan, dan penanganan perkara yang lambat sebab dalam hal ini pula dalam berperkara di Persidangan melalui *e-tilang* seperti di Pengadilan Negeri Kisaran sering kekurangan hakim dalam menangani dan memutuskan perkara yang ada di dalam persidangan yang menggunakan sistem *e-tilang*.

4. KESIMPULAN

Prosedur *E-Tilang* Dalam Mencegah Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Di Kantor Satlantas Kisaran yaitu Sistem layanan *e-tilang* yang dilakukan oleh Satlantas Kota Kisaran merupakan suatu perangkat yang telah disediakan yang bertujuan untuk memudahkan para masyarakat dalam mendaftar perkara di Persidangan. Akan tetapi adapun pada saat ini layanan sistem *e-tilang* hanya dapat bisa diterapkan bagi para pelanggar lalu lintas yang dapat melakukan validasi pendaftaran perkara dari Mahkamah Agung. Adapun aplikasi *e-tilang* merupakan perwujudan dari adanya implementasi perkembangan hukum dan ketentuan pada pengaturan pergelaran persidangan di Badan Peradilan Umum.

Di dalam persidangan dimana para pihak yang bermasalah turut hadir, dan para majelis hakim akan mendamaikan para pihak yang

berperkara, dan dapan untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut dengan damai, seperti proses persidangan yang sebagaimana biasanya.

Prosedur *E-Tilang* Dalam Mencegah Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Di Kantor Satlantas Kisaran yaitu Dalam sistem persidangan dengan menggunakan *e-tilang* di Satlantas Kisaran hampir sering mengalami kesulitan, sebab para pihak yang berperkara sulit memahami isi dokumen dari para satu sama lainnya dalam persidangan jika digelar, dan dalam hal ini pula hampir setiap para pihak yang berperkara kesulitan dalam mengakses informasi di Pengadilan, dan penanganan perkara yang lambat sebab dalam hal ini pula dalam berperkara di Persidangan melalui *e-tilang* seperti di Satlantas Kisaran Kisaran sering kekurangan hakim dalam menangani dan memutuskan perkara yang ada di dalam persidangan yang menggunakan sistem *e-tilang*.

Dalam hal ini persidangan yang dengan menggunakan *e-tilang* sangat menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebaiknya dalam persidangan yang menggunakan *e-tilang* dapat menawarkan berbagai macam kemudahan dengan cara melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui dalam penyelesaian perkara dalam persidangan pada Pengadilan Negeri telah mudah dan juga tidak rumit, sebab sudah ada sistem aplikasi *e-tilang* yang memudahkan suatu permasalahan dalam proses persidangan di pengadilan, sehingga dalam hal ini akan tercapailah secara sempurna dari asas peradilan yang menyatakan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam hal ini terhadap penyelesaian perkara baik di Kantor Satlantas Kisaran hingga sampai persidangan yang dilakukan menggunakan *e-tilang* di Pengadilan Negeri Kisaran, hampir banyak para pihak yang berperkara menjadi kebingungan dalam menggunakan sistem *e-tilang* pada penyelesaian perkara di persidangan, yang pada akhirnya ini menjadi hambatan yang paling utama dalam penggunaan sistem penyelesaian perkara yang menggunakan *e-tilang* dan dalam berperkara di Persidangan melalui *e-tilang* seperti di Pengadilan Negeri Kisaran sering kekurangan hakim dalam menangani dan memutuskan perkara yang ada di dalam persidangan yang menggunakan sistem *e-tilang*, maka dari itu sebaiknya Pemerintah Indonesia harus benar-benar matang dalam menerapkan aplikasi *e-tilang* ini dengan sebaik mungkin salah satunya memberikan suatu fasilitas memadai salah satunya seperti penegak hukum dalam hal ini yaitu hakim yang memutuskan suatu perkara harus lebih sedikit diperbanyak kapasitasnya di setiap Pengadilan Negeri Kisaran yang ada di Indonesia, agar tercapainya suatu keadilan dengan berdasarkan pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Edited by PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.

Ananda Santoso. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Edited by Duta Media. Surabaya, n.d.

Apriandi Putra, Ismail, Irda Pratiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai" 1, no. 1 (2019): 46–51.

Fikri Yusdi, Bahmid, Salim Fauzi Lubis. "TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb) Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020" 1, no. 2 (2020): 274–87.

Gerry Muhammad Rizky. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156) Dalam KUHP Nomor & PUU-V/2007*. Edited by Permata Press, 2007.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Sosial*. Edited by Gajah Mada Press. Yogyakarta, 1985.

R. Soesilo. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Edited by Politeia. Bogor, n.d.

Sunarto. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Edited by Aura Publishing. Bandar Lampung, n.d.

Syahransyah, Emmi Rahmiwita Naustion. "PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH SAKSI DIMUKA PERSIDANGAN DIPANDANG DARI PERPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA/PERDATA," no.

September (2020): 732–37.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana
(Edisi Revisi)*. Edited by PT.
Raja Grafindo Persada. 6th ed.
Jakarta, n.d.

1.